



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Moh Sidik alias Sidik;**
2. Tempat lahir : Sigenti;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan
Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Nofriansyah alias Opan;**
2. Tempat lahir : Sigenti;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 25 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan



Kabupaten Parigi Moutong;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwal MOH. SIDIK Alias SIDIK dan Terdakwa II NOFRIANSAH Alias OPAN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan", dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 8 Ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 84 Ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MOH. SIDIK Alias SIDIK berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa II NOFRIANSAH Alias OPAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Perahu warna Putih Merah.
 - 1 (satu) Buah Perahu warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Kaca Mata selam dengan bingkai kaca mata warna hitam;
 - 1 (satu) Buah sibu-sibu (jaring tempat ikan) warna putih;
 - 2 (dua) Buah Kaca Mata Kayu, 1 buah di cat warna abu-abu dan 1 buah tanpa cat;
 - 2 (dua) Buah dayung kayu.Digunakan pada perkara an. WAHYU Alias PIO, DKK
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-17/PRG/Eku.2/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg



Bahwa ia terdakwa MOH. SIDIK Alias SIDIK bersama-sama dengan terdakwa NOFRIANSAH Alias OPAN, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di wilayah perairan desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong tepatnya sekitar 200 (dua ratus) meter dari pesisir pantai pada posisi kordinat S 0°11'5206" E - 120°11'98,983" atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), yaitu setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula di Hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wita, saksi an. WAHYU Alias PIO (penuntutan dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan saksi an. IRFAN Alias IFAN (penuntutan dalam berkas terpisah) mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat bahan peledak (Bom ikan), yang sebelumnya sudah direncanakan dengan terdakwa II dan KISMAN Alias KIS (sudah dilakukan upaya Diversi dengan nomor penetapan: 1/Pen.Div/2023/PN. Prg) diantaranya berupa: 1 (satu) kilogram Pupuk cantik; 3 (tiga) buah mancis kayu; ½ (setengah) liter Peralite yang sudah disiapkan di rumah saksi an. RIZAL Alias IJAL (penuntutan dalam berkas terpisah); 3 (tiga) buah botol bekas diantaranya, 2 (dua) botol Sprite berukuran sedang berwarna hijau dan 1 (satu) botol M 150; Sekitar 5 (lima) ons pasir laut yang diambil dipesisir pantai oleh KISMAN Alias KIS 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam; 1 (satu) buah benang berwarna hitam; ½ (setengah) potong timah rokok merek Surya 12. Selain bahan-bahan tersebut diatas, saksi WAHYU alias PIO juga membawa perlengkapan untuk menangkap ikan berupa Obat nyamuk bakar, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah kaca mata kayu. Kemudian setelah bahan-bahan tersebut dikumpulkan, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi WAHYU alias PIO, saksi IRFAN alias IFAN dan KISMAN alias KIS pergi ke rumah saksi RIZAL alias IJAL untuk memulai proses perkaitan bahan peledak berupa Bom ikan dengan cara saksi WAHYU alias PIO bertugas untuk menyangrai pupuk cantik sebanyak 1 (satu) kilogram yang kemudian dicampurkan dengan pertalite sebanyak $\frac{1}{2}$ liter. Lalu berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi WAHYU alias PIO mengisi ketiga botol bekas tersebut dengan pupuk yang telah disangrai sebelumnya. Kemudian saksi IRFAN alias IFAN dengan saksi RIZAL alias IJAL bertugas untuk membuat sumbu menggunakan mancis kayu (korek api kayu), dan terdakwa II bertugas untuk menyukur timah mancis, sedangkan KISMAN alias KIS bertugas untuk mengambil pasir pantai. Setelah bahan peledak berupa Bom ikan tersebut selesai dirakit, sehingga di peroleh sebanyak 3 (tiga) buah Bom ikan. Kemudian keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi WAHYU alias PIO, saksi IRFAN alias IFAN, saksi RIZAL alias IJAL dan KISMAN alias KIS berjalan menuju pesisir pantai untuk mencari perahu sebagai kendaraan untuk turun kelaut. Setelah mereka menemukan 2 (dua) perahu beserta sampannya, kemudian mereka membagi kelompok yang mana masing-masing perahu memuat 3 (tiga) orang, diantaranya perahu pertama memuat Terdakwa I, Terdakwa II dan KISMAN alias KIS, sedangkan perahu kedua memuat saksi WAHYU alias PIO, saksi IRFAN alias IFAN, saksi RIZAL alias IJAL, lalu mereka langsung turun kelaut untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan tersebut, akan tetapi hingga pukul 12.30 wita, mereka belum mendapatkan tempat yang menurut mereka bagus untuk membuang bom ikan tersebut dan juga karena faktor cuaca yang tidak mendukung, sehingga mereka kembali ke pesisir untuk beristirahat sejenak. Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 13.00 wita terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi WAHYU alias PIO, saksi IRFAN alias IFAN, saksi RIZAL alias IJAL dan KISMAN alias KIS kembali turun kelaut menggunakan 2 (dua) buah perahu dayung, masing-masing berwarna putih merah dan biru, lalu setelah sampai di tempat yang tepat yakni berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari pesisir pantai dengan posisi koordinat S 0°11'5206" E - 120°11'98,983", terdakwa II bersama dengan saksi RIZAL alias IJAL turun menyelam untuk mencari posisi gerombolan ikan, lalu setelah ditemukan posisi yang tepat, terdakwa II dan saksi RIZAL alias IJAL kembali naik ke permukaan untuk memberitahu

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi membuang Bom yang tepat. kemudian saksi WAHYU alias PIO membuang Bom ikan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sama secara bertahap yaitu berselang 5 (lima) menit sekali, akan tetapi yang meledak hanya 2 (dua) bom ikan saja. Kemudian berselang 15 (lima belas) menit setelah bom ikan yang terakhir meledak, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi WAHYU alias PIO, saksi IRFAN alias IFAN dan RIZAL alias IJAL menyelam bergantian untuk mengumpulkan ikan hasil dari meledakan Bom ikan tersebut, sedangkan KISMAN alias KIS bertugas untuk mendayung untuk mempertahankan posisi perahu. Lalu setelah beberapa ikan berhasil dikumpulkan, saksi an. ARSYAD RAZAK Alias ARSYAD yang merupakan Kades Desa Sigenti Selatan memanggil mereka dari kejauhan, sehingga terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi WAHYU alias PIO, saksi IRFAN alias IFAN, saksi RIZAL alias IJAL dan KISMAN alias KIS kembali ke pesisir pantai. Lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan KISMAN alias KIS pergi menemui saksi an. ARSYAD RAZAK Alias ARSYAD sedangkan saksi WAHYU alias PIO, saksi IRFAN alias IFAN, dan saksi RIZAL alias IJAL pergi menjual ikan hasil tangkapan menggunakan Bom ikan tersebut kepada saksi an. LILI SUSANTI Alias SANTI sebanyak setengah ember cat berukuran besar dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian mereka pergi kerumah masing-masing, dan setelahnya dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dengan didampingi Kades setempat.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli MUSLIHUDIN, SP. i, M.Si., diperoleh hal-hal sebagai berikut:
 - Berdasarkan hasil Uji Organoleptik ikan yang dilakukan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan UPT. Penerapan mutu hasil perikanan (PMHP) Nomor: 523.40/01.01/PMHP/2023 yang menjelaskan bahwa “berdasarkan hasil pembedahan, menunjukkan 6 (enam) sample ikan uji terdapat isi perut hancur, gelembung renang pecah. Berdasarkan hasil tersebut, ikan terindikasi mati dengan perlakuan/aktifitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak)”;
 - Bahwa berdasarkan UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat digunakan untuk menangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan sebagai alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merusak lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

- Bahwa bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang untuk melakukan penangkapan ikan dikarenakan apabila bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak tersebut digunakan untuk menangkap ikan dapat merusak lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan dampak kerugian yang ditimbulkan apabila alat tangkap ikan tersebut digunakan diantaranya merusak ekosistem laut (terumbu karang, padang lamun dan ikan).
- Bahwa wilayah perairan Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong tepatnya pada posisi koordinat S 0°11'5206" E - 120°11'98,983" tempat dilakukannya penangkapan ikan oleh para terdakwa tersebut merupakan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-RI 715);
- Bahwa perbuatan terdakwa MOH. SIDIK Alias SIDIK bersama-sama dengan terdakwa NOFRIANSAH Alias OPAN melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di lokasi sekitar 200 (dua ratus) meter dari pesisir pantai, tepatnya pada koordinat S 0°11'5206" E - 120°11'98,983" yang termasuk dalam wilayah perairan perikanan Republik Indonesia tepatnya di wilayah perairan Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong mengakibatkan terjadinya kerusakan terumbu karang dan rusaknya kelestarian sumber daya ikan di TKP yang mengakibatkan banyak keluhan dari nelayan setempat tentang sulitnya mendapatkan ikan akibat dari ledakan Bom Ikan tersebut.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 84 Ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

SUBSIDAIR

- Bahwa ia terdakwa MOH. SIDIK Alias SIDIK bersama-sama dengan terdakwa NOFRIANSAH Alias OPAN, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di wilayah perairan desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong tepatnya sekitar

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200 (dua ratus) meter dari pesisir pantai pada posisi kordinat S 0°11'5206" E - 120°11'98,983" atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dalam hal tindak pidana melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil" . Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula di Hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wita, saksi an. WAHYU Alias PIO (penuntutan dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan saksi an. IRFAN Alias IFAN (penuntutan dalam berkas terpisah) mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat bahan peledak (Bom ikan), yang sebelumnya sudah direncanakan dengan terdakwa II dan KISMAN Alias KIS (sudah dilakukan upaya Diversi dengan nomor penetapan: 1/Pen.Div/2023/PN. Prg) diantaranya berupa: 1 (satu) kilogram Pupuk cantik; 3 (tiga) buah mancis kayu; ½ (setengah) liter Peralite yang sudah disiapkan di rumah saksi an. RIZAL Alias IJAL (penuntutan dalam berkas terpisah); 3 (tiga) buah botol bekas diantaranya, 2 (dua) botol Sprite berukuran sedang berwarna hijau dan 1 (satu) botol M 150; Sekitar 5 (lima) ons pasir laut yang diambil dipesisir pantai oleh KISMAN Alias KIS 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam; 1 (satu) buah benang berwarna hitam; ½ (setengah) potong timah rokok merek Surya 12. Selain bahan-bahan tersebut diatas, saksi WAHYU alias PIO juga membawa perlengkapan untuk menangkap ikan berupa Obat nyamuk bakar, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah kaca mata kayu. Kemudian setelah bahan-bahan tersebut dikumpulkan, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi WAHYU alias PIO, saksi IRFAN alias IFAN dan KISMAN alias KIS pergi kerumah saksi RIZAL alias IJAL untuk memulai proses perkaitan bahan peledak berupa Bom ikan dengan cara saksi WAHYU alias PIO bertugas untuk menyangrai pupuk cantik sebanyak 1 (satu) kilogram yang kemudian dicampurkan dengan pertalite sebanyak ½ liter. Lalu berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi WAHYU alias PIO mengisi ketiga botol bekas tersebut dengan pupuk

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disangrai sebelumnya. Kemudian saksi IRFAN alias IFAN dengan saksi RIZAL alias IJAL bertugas untuk membuat sumbu menggunakan mancis kayu (korek api kayu), dan terdakwa II bertugas untuk menyukur timah mancis, sedangkan KISMAN alias KIS bertugas untuk mengambil pasir pantai. Setelah bahan peledak berupa Bom ikan tersebut selesai dirakit, sehingga di peroleh sebanyak 3 (tiga) buah Bom ikan. Kemudian keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi WAHYU alias PIO, saksi IRFAN alias IFAN, saksi RIZAL alias IJAL dan KISMAN alias KIS berjalan menuju pesisir pantai untuk mencari perahu sebagai kendaraan untuk turun kelaut. Setelah mereka menemukan 2 (dua) perahu beserta sampannya, kemudian mereka membagi kelompok yang mana masing-masing perahu memuat 3 (tiga) orang, diantaranya perahu pertama memuat Terdakwa I, Terdakwa II dan KISMAN alias KIS, sedangkan perahu kedua memuat saksi WAHYU alias PIO, saksi IRFAN alias IFAN, saksi RIZAL alias IJAL, lalu mereka langsung turun kelaut untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan tersebut, akan tetapi hingga pukul 12.30 wita, mereka belum mendapatkan tempat yang menurut mereka bagus untuk membuang bom ikan tersebut dan juga karena faktor cuaca yang tidak mendukung, sehingga mereka kembali ke pesisir untuk beristirahat sejenak. Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 13.00 wita terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi WAHYU alias PIO, saksi IRFAN alias IFAN, saksi RIZAL alias IJAL dan KISMAN alias KIS kembali turun kelaut menggunakan 2 (dua) buah perahu dayung, masing-masing berwarna putih merah dan biru, lalu setelah sampai di tempat yang tepat yakni berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari pesisir pantai dengan posisi koordinat S 0°11'5206" E - 120°11'98,983", terdakwa II bersama dengan saksi RIZAL alias IJAL turun menyelam untuk mencari posisi gerombolan ikan, lalu setelah ditemukan posisi yang tepat, terdakwa II dan saksi RIZAL alias IJAL kembali naik ke permukaan untuk memberitahu posisi membuang Bom yang tepat. kemudian saksi WAHYU alias PIO membuang Bom ikan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sama secara bertahap yaitu berselang 5 (lima) menit sekali, akan tetapi yang meledak hanya 2 (dua) bom ikan saja. Kemudian berselang 15 (lima belas) menit setelah bom ikan yang terakhir meledak, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi WAHYU alias PIO, saksi IRFAN alias IFAN dan RIZAL alias IJAL menyelam bergantian untuk mengumpulkan ikan hasil

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg



dari meledakan Bom ikan tersebut, sedangkan KISMAN alias KIS bertugas untuk mendayung untuk mempertahankan posisi perahu. Lalu setelah beberapa ikan berhasil dikumpulkan, saksi an. ARSYAD RAZAK Alias ARSYAD yang merupakan Kades Desa Sigenti Selatan memanggil mereka dari kejauhan, sehingga terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi WAHYU alias PIO, saksi IRFAN alias IFAN, saksi RIZAL alias IJAL dan KISMAN alias KIS kembali ke pesisir pantai. Lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan KISMAN alias KIS pergi menemui saksi an. ARSYAD RAZAK Alias ARSYAD sedangkan saksi WAHYU alias PIO, saksi IRFAN alias IFAN, dan saksi RIZAL alias IJAL pergi menjual ikan hasil tangkapan menggunakan Bom ikan tersebut kepada saksi an. LILI SUSANTI Alias SANTI sebanyak setengah ember cat berukuran besar dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Kemudian mereka pergi kerumah masing-masing, dan setelahnya dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dengan didampingi Kades setempat.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli MUSLIHUDIN, SP. i, M.Si., diperoleh hal-hal sebagai berikut:
- Berdasarkan hasil Uji Organoleptik ikan yang dilakukan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan UPT. Penerapan mutu hasil perikanan (PMHP) Nomor: 523.40/01.01/PMHP/2023 yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pembedahan, menunjukkan 6 (enam) sample ikan uji terdapat isi perut hancur, gelembung renang pecah. Berdasarkan hasil tersebut, ikan terindikasi mati dengan perlakuan/aktifitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak);
- Bahwa wilayah perairan Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong tepatnya pada lokasi dilakukannya penangkapan ikan oleh para terdakwa tersebut merupakan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-RI 715);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 point ke-11 UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang perikanan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT (gross ton) maupun yang tidak menggunakannya.
- Bahwa berdasarkan ukuran perahu dengan panjang sekitar 6 (enam) meter dan lebar sekitar 70 (tujuh puluh) Centi Meter yang digunakan oleh

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg



para terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah berukuran kurang dari 1 (satu) GT (gross ton).

- Bahwa terdakwa MOH. SIDIK Alias SIDIK bersama-sama dengan terdakwa NOFRIANSAH Alias OPAN merupakan nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, sehingga berakibat terjadinya kerusakan terumbu karang dan rusaknya kelestarian sumber daya ikan di TKP yang berdampak terhadap nelayan sekitar yang mengeluh tentang sulitnya mendapatkan ikan akibat dari ledakan Bom Ikan tersebut di wilayah perairan perikanan Republik Indonesia di wilayah perairan Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, tepatnya pada posisi koordinat S 0°11'5206" E - 120°11'98,983", dimana ikan hasil tangkapan tersebut para terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan harian salah satunya untuk membeli rokok.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100B UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hermawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena para Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan Saksi bersama Bripka I Putu Elis Dosen melakukan interogasi kepada para Terdakwa dan membawa ke Kantor Polsektsubsektor Tinombo Selatan Res Parimo untuk diamankan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.40 WITA bertempat di Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom yaitu Para Terdakwa bersama saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihubungi melalui via telephone dari Kapolsubsektor Tinsel Ipda I Nyoman suarnawa yang memerintahkan Saksi dengan Briпка I Putu Elis Dosen untuk segera ke TKP di Desa Sigenti Selatan dan mengatakan berdasarkan informasi dari Kepala Desa Sigenti Selatan bahwa telah terjadi pengeboman ikan di perairan Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, kemudian Saksi bersama dengan Briпка I Putu Elis Dosen berangkat menuju TKP sekitar pukul 13.40 WITA dan sesampainya di Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong Saksi langsung menuju rumah saksi Arsyad Razak (Pak Kades) Sigenti Selatan kemudian setelah menanyakan tentang kejadian pengeboman ikan tersebut dan saksi Arsyad Razak (Pak Kades) mengatakan “tadi semua pelaku Saya panggil kerumah dan baru saja Saya suruh pulang kerumahnya”, kemudian permintaan saksi Arsyad Razak (Pak Kades) agar semua pelaku diamankan/di titip di Polseksubsektor Tinombo Selatan dulu dan diberi pembinaan agar ada efek jera bagi pelaku. Setelah saksi Arsyad Razak (Pak Kades) mengatakan hal tersebut kami bertiga yaitu saksi Arsyad Razak (Pak Kades), Saksi dan teman Saksi berangkat menuju arah pantai yaitu di perumahan Nelayan Dusun II Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong dan setelah sampai di Perumahan Nelayan kemudian saksi Arsyad Razak (Pak Kades) mengumpulkan semua pelaku dan setelah semua pelaku terkumpul kemudian Saksi dan Briпка I Putu Elis Dosen melakukan interogasi kemudian kami membawa semua pelaku ke Kantor Polseksubsektor Tinombo Selatan Res Parimo untuk diamankan dan kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Saksi dihubungi melalui via Telephone oleh Kapolseksubsektor Tinsel IPDA I Nyoman Suarnawa yang mengatakan bahwa semua pelaku akan dijemput oleh anggota Sat Polairud Polres Parimo, sebelum membawa semua pelaku ke kantor, Saksi bersama dengan Briпка I Putu Elis Dosen singgah di rumah saksi Lili Susanti yang merupakan orang yang membeli hasil tangkapan ikan yang dilakukan oleh Pelaku yang jumlahnya kira-kira setengah ember cat yang besar;
- Bahwa barang bukti yang kami sita pada saat itu yaitu 1 (satu) buah perahu warna putih merah, 1 (satu) buah perahu warna biru, 1 (satu) buah kaca mata selam dengan bingkai kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah sibu-sibu warna putih, 2 (dua) buah kaca mata Kayu, 2 (dua) buah

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dayung kayu, dan 6 (enam) ekor ikan yang berada di dalam ember cat besar;

- Bahwa ikan hasil tangkapan Para Terdakwa dijual kepada saksi Lili Susanti dan ikan tersebut saksi Lili Susanti beli dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua ikan yang dijadikan barang bukti dijadikan sampel Lab;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa yaitu 1 (satu) buah perahu warna putih merah, 1 (satu) buah perahu warna biru, 1 (satu) buah kaca mata selam dengan bingkai kacamata warna hitam, 1 (satu) buah sibu-sibu warna putih, 2 (dua) buah kacamata Kayu, 2 (dua) buah dayung kayu yang digunakan oleh para Terdakwa dalam menangkap ikan dengan cara mengebom;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Arsyad Razak Alias Arsyad** dbawah isumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena para Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan Saksi yang melaporkan kepada pihak Polisi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom yaitu Para Terdakwa bersama saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, awalnya Saksi mendengar suara ledakan dari dalam rumah Saksi sehingga Saksi keluar dari rumah untuk mencari tahu sumber ledakan tersebut, sesampainya Saksi di pinggir pantai Saksi melihat ada 2 (dua) perahu dan melihat orang sedang berada di atas perahu dan ada juga yang sedang menyelam mengambil ikan sehingga Saksi langsung memanggil orang tersebut kemudian mereka mendayung perahunya menuju ke pinggir pantai setelah mereka mendekati Saksi yang pada saat itu berada di pinggir pantai kemudian Saksi menanyakan “apa yang kamu bikin?” kemudian di jawab oleh saksi Sidik, Terdakwa 1

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg



dan saksi Nofriansyah bahwa “kita lagi ba bom Pak Kades” terus Saksi tanyakan alasannya kenapa mereka melakukan bom ikan dan di jawab oleh saksi Wahyu “mau cari uang rokok”, selanjutnya, Saksi menyuruh para Terdakwa untuk kerumah dan setelah itu Saksi pun pulang kerumah dan sesampainya dirumah Saksi menghubungi pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi sempat melihat ikan hasil tangkapan mereka berupa ikan yang jenisnya berupa ikan Baronang sebanyak 1 (satu) ekor dan 1 (satu) ekor ikan jenis Kerapu dan 4 (empat) ekor ikan jenis lolosi dimana ikan tersebut sudah dijual kepada saksi Lili Susanti;
- Bahwa saksi Lili Susanti membeli ikan hasil penangkapan ikan menggunakan bom dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan perahu dayung sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa jarak posisi saksi dengan tempat kejadian para Terdakwa menangkap ikan dengan cara mengebom yaitu sekitar 150 (seratus lima puluh) Meter;
- Bahwa setahu Saksi dampak yang ditimbulkan akan merusak terumbu karang dan juga ikan-ikan kecil ikut mati juga sehingga dapat mengurangi populasi ikan;
- Bahwa barang bukti tersebut yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara mengebom;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Lili Susanti Alias Santi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena para Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan Saksi yang membeli ikan hasil pengeboman ikan tersebut;
- Bahwa Saksi membeli ikan tersebut pada hari Selasa 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di warung Saksi di Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang membawa ikan kepada Saksi pada saat itu adalah saksi Rizal Alias Ijal;



- Bahwa Saksi membeli ikan yang dibawa oleh saksi Rizal dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sekitar setengah ember cat yang besar;
- Bahwa Saksi membeli ikan tersebut karena pada saat Saksi melihat ikan tersebut masih dalam keadaan bagus dan segar;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Kepala Desa datang kepada Saksi dan mengambil ikan sebanyak 2 (dua) ekor dan mengatakan bahwa ikan tersebut adalah hasil tangkapan dengan cara di bom;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli ikan dari saksi Rizal dan saksi Irfan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Hakim Alias Bapak Ib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena para Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di perairan lau di Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari warga desa pada saat Saksi pulang memancing pada hari Selasa 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi mendengar dari warga desa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom yaitu Para Terdakwa bersama saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman;
- Bahwa setahu Saksi mereka menggunakan perahu sebanyak 2 (dua) buah dan salah satu dari perahu tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa saksi Rizal sempat meminjam perahu kepada Saksi namun bukan untuk menangkap ikan dengan cara mengebom ikan, melainkan meminjam untuk memancing;
- Bahwa saksi Rizal meminjam perahu tersebut pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WITA sebelum Saksi pergi melaut;
- Bahwa benar barang bukti berupa perahu yang berwarna putih tersebut adalah milik Saksi yang saksi Rizal pinjam pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perahu tersebut Saksi gunakan sehari-hari untuk menangkap ikan dengan cara memancing;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **Muhtar alias Muta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena para Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom yaitu Para Terdakwa bersama saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengeboman ikan tersebut, tetapi Saksi mengetahui adanya kejadian pengeboman ikan tersebut dari ipar Saksi yang berasal dari dusun III Sigenti Selatan Kec. Tinsel Kab. Parimo pada saat Saksi sedang berada dirumah sedang bekerja mebel dan pada saat itu ipar Saksi juga mengatakan bahwa perahu yang dipakai oleh para Terdakwa menggunakan perahu Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan perahu Saksi untuk menangkap ikan dengan cara mengebom;
- Bahwa barang bukti berupa Perahu dayung yang berwarna biru adalah milik Saksi;
- Bahwa perahu tersebut sehari-hari digunakan oleh anak Saksi untuk mencari nafkah;
- Bahwa Baru pertama kali Para Terdakwa menggunakan perahu milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. **Wahyu alias Pio** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena Saksi bersama Para Terdakwa, Saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman menyiapkan bahan peledak sebanyak 3 (tiga) botol yang terdiri dari 2 (dua) botol sprite yang ukuran sedang warna biru dan 1 (satu) botol M150;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi bersama dengan Para Terdakwa, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman sedang duduk-duduk di pinggiran pantai dan kemudian kami membicarakan untuk menangkap ikan dengan cara mengebom, sehingga Saksi bersama dengan saksi Irfan melakukan pembelian untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk merakit bom ikan. Setelah bahan-bahan sudah siap, selanjutnya kami sebanyak 6 (enam) orang berkumpul dirumahnya saksi Rizal untuk memulai proses merakit bom, selanjutnya Saksi bertugas menyangrai (menggoreng) pupuk cantik sebanyak 1 (satu) kilo dicampur dengan pertalite $\frac{1}{2}$ (setengah) liter kira-kira selama $\frac{1}{2}$ jam kemudian mengisi pupuk ke dalam botol yang Saksi lakukan sendiri, kemudian membuat sumbu (dopis) dan yang menyiapkan bahan-bahan sumbu (dopis) yang terbuat dari macis kayu yaitu Terdakwa 2, saksi Rizal, saksi Irfan bertugas menyukur timah macis sedangkan Kisman bertugas mengambil pasir dan Terdakwa 1 datang hanya bermain Hp, setelah pembuatan bom selesai kemudian setelah selesai mencukur timah macis, kemudian Saksi mulai merakit sumbu (dopis) dan mempersiapkan bom ikan tersebut selesai kami lakukan sekitar pukul 01.30 WITA Dini hari, kemudian kami berenam beristirahat;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA kami berangkat turun kelaut dengan niat dan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak namun sampai pukul 12.30 WITA kami belum menemukan tempat yang bagus untuk membuang bom ikan tersebut kemudian kami kembali ke darat karena cuaca hujan sekaligus angin, setelah istirahat di pesisir pantai dan pada saat tersebut hujan mulai reda dan kami berenam

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg



dengan menggunakan 2 (dua) perahu memutuskan untuk kembali ke laut untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan setelah sampai di tempat yang tepat yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari pesisir pantai kemudian Saksi membuang bom ikan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sama secara bertahap namun hanya 2 (dua) botol yang meledak dan yang 1 (satu) lagi tidak meledak. Kemudian setelah 15 menit saksi bersama Para Terdakwa, saksi Rizal, saksi Irfan menyelam secara bergantian untuk mengumpulkan ikan hasil dari bom tersebut, Sedangkan Kisman tidak ikut menyelam karena tidak tahu menyelam, kemudian kami dipanggil oleh saksi Arsyad Razak (Pak Kades Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo selatan Kab. Parigi Moutong) dengan cara melambaikan tangan sehingga kami pun menuju darat dan mendengar saksi Arsyad Razak menyuruh kami semua untuk kerumahnya. Selanjutnya, saksi Rizal, saksi Irfan menuju ke tempat palompo ikan dengan maksud untuk menjual ikan hasil tangkapan tersebut. Sedangkan Kisman, dan Para Terdakwa menuju ke darat tempat saksi Arsyad Razak berada. Setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa yang bertugas untuk melihat tempat berkumpulnya ikan didalam laut adalah saksi Rizal dan Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi yang tahu membuat bom tersebut sedangkan teman-teman yang lain hanya membantu, Saksi belajar dari Om Gage, karena Saksi sering melihat Om Gage membuat bahan peledak untuk digunakan dalam menangkap ikan;
- Bahwa Saksi sudah sering menangkap ikan dengan bahan peledak bersama dengan Om Gage;
- Bahwa Kami menggunakan 2 (dua) perahu, yang pertama perahu berwarna putih milik saksi Hakim dan yang kedua perahu warna biru milik saksi Muhtar;
- Bahwa Setahu Saksi untuk perahu yang berwarna biru kami tidak meminta izin sedangkan untuk perahu yang berwarna putih itu saksi Rizal sudah meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa kami mengumpulkan uang secara patungan untuk membeli bahan membuat bom, dimana Saksi mengumpulkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), saksi Rizal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), saksi Irfan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Kisman



sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa 2 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Hasil tangkapan ikan menggunakan bom sebanyak setengah ember cat dan dijual dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang kami gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bom itu dilarang dan kami tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Dampak yang ditimbulkan apabila menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah dapat merusak terumbu karang dan ekosistem yang ada di dalam laut;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Nelayan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. **Rizal alias Ijal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena Para Terdakwa bersama Saksi, Saksi Wahyu, saksi Irfan dan Kisman telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi, Terdakwa 3, Saksi Wahyu, saksi Irfan dan Kisman menyiapkan bahan peledak sebanyak 3 (tiga) botol yang terdiri dari 2 (dua) botol sprite yang ukuran sedang warna biru dan 1 (satu) botol M150;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam membuat bahan peledak berupa bom tersebut yaitu bertugas untuk mencukur timah dari macis kayu yang sudah di beli untuk dijadikan sumbu (dopis);
- Bahwa pembuatan bom tersebut di lakukan di rumah Saksi karena pada saat itu rumah Saksi dalam keadaan sepi;
- Bahwa Kami menggunakan 2 (dua) perahu, yang pertama perahu berwarna putih milik saksi Hakim dan yang kedua perahu warna biru milik saksi Muhtar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi untuk perahu yang berwarna biru kami tidak meminta izin sedangkan untuk perahu yang berwarna putih itu Saksi sudah meminta izin terlebih dahulu;
 - Bahwa yang berada di perahu warna putih adalah Saksi bersama Saksi Wahyu, dan saksi Irfan sedangkan pada perahu yang warna biru adalah Kisman, dan Para Terdakwa;
 - Bahwa yang bertugas untuk mengaca/menyelam melihat tempat berkumpulnya ikan adalah Saksi dan Terdakwa 2;
 - Bahwa kami mengumpulkan uang secara patungan untuk membeli bahan membuat bom, dimana saksi Wahyu mengumpulkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), saksi Irfan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Kisman sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa 2 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa Hasil tangkapan ikan menggunakan bom sebanyak setengah ember cat, lalu Saksi jual kepada saksi Lili Susanti Alias Santi dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian kami gunakan untuk membeli rokok;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bom itu dilarang dan kami tidak mempunyai ijin;
 - Bahwa Dampak yang ditimbulkan apabila menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah dapat merusak terumbu karang dan ekosistem yang ada di dalam laut;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali menangkap ikan menggunakan bom;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. **Irfan Alias Ifan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena Para Terdakwa bersama Saksi, Saksi Wahyu, saksi Rizal dan Kisman telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi, Saksi Wahyu, saksi Rizal dan Kisman menyiapkan bahan peledak sebanyak 3 (tiga) botol yang terdiri dari 2 (dua) botol sprite yang ukuran sedang warna biru dan 1 (satu) botol M150;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa 2, Saksi Wahyu, saksi Rizal, dan Kisman sedang duduk-duduk di pinggiran pantai dan kemudian kami membicarakan untuk menangkap ikan dengan cara mengebom, sehingga Saksi bersama dengan Saksi wahyu melakukan pembelian untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk merakit bom ikan. Setelah bahan-bahan sudah siap, selanjutnya kami sebanyak 6 (enam) orang berkumpul dirumahnya saksi Rizal untuk memulai proses merakit bom, selanjutnya saksi Wahyu bertugas menyangrai (menggoreng) pupuk cantik sebanyak 1 (satu) kilo dicampur dengan pertalite $\frac{1}{2}$ (setengah) liter kira-kira selama $\frac{1}{2}$ jam kemudian mengisi pupuk ke dalam botol yang saksi Wahyu lakukan sendiri, kemudian membuat sumbu (dopis) dan yang menyiapkan bahan-bahan sumbu (dopis) yang terbuat dari macis kayu yaitu saksi Rizal, Saksi dan saksi Nofriansyah bertugas menyukur timah macis sedangkan Kisman bertugas mengambil pasir dan saksi Moh sidik datang hanya bermain Hp, setelah pembuatan bom selesai kemudian setelah selesai mencukur timah macis, kemudian saksi Wahyu mulai merakit sumbu (dopis) dan mempersiapkan bom ikan tersebut selesai kami lakukan sekitar pukul 01.30 WITA Dini hari, kemudian kami berenam beristirahat;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA kami berangkat turun kelaut dengan niat dan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak namun sampai pukul 12.30 WITA kami belum menemukan tempat yang bagus untuk membuang bom ikan tersebut kemudian kami kembali ke darat karena cuaca hujan sekaligus angin, setelah istirahat di pesisir pantai dan pada saat tersebut hujan mulai reda dan kami berenam dengan menggunakan 2 (dua) perahu memutuskan untuk kembali ke laut untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan setelah sampai di tempat yang tepat yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari pesisir pantai kemudian saksi Wahyu membuang bom ikan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sama secara bertahap namun hanya 2 (dua) botol yang meledak dan yang 1

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



(satu) lagi tidak meledak. Kemudian setelah 15 menit Saksi, Para Terdakwa, saksi Rizal dan saksi Wahyu menyelam secara bergantian untuk mengumpulkan ikan hasil dari bom tersebut, Sedangkan Kisman tidak ikut menyelam karena tidak tahu menyelam, kemudian kami dipanggil oleh saksi Arsyad Razak (Pak Kades Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo selatan Kab. Parigi Moutong) dengan cara melambaikan tangan sehingga kami pun menuju darat dan mendengar saksi Arsyad Razak menyuruh kami semua untuk ke rumahnya. Selanjutnya, saksi Wahyu, saksi Rizal, dan saksi menuju ke tempat palompo ikan dengan maksud untuk menjual ikan hasil tangkapan tersebut. Sedangkan Kisman, dan Para Terdakwa menuju ke darat tempat saksi Arsyad Razak berada. Setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa yang tahu membuat bom tersebut adalah saksi Wahyu sedangkan Saksi dan teman-teman yang lain juga ikut dalam membuat bahan peledak berupa bom tersebut yaitu bertugas untuk mencukur timah dari macis kayu yang sudah di beli untuk dijadikan sumbu (dopis);
- Bahwa Kami menggunakan 2 (dua) perahu, yang pertama perahu berwarna putih milik saksi Hakim dan yang kedua perahu warna biru milik saksi Muhtar;
- Bahwa setahu Saksi untuk perahu yang berwarna biru kami tidak meminta izin sedangkan untuk perahu yang berwarna putih itu saksi Rizal sudah meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa yang berada di perahu warna putih adalah saksi Wahyu, saksi Rizal, dan saksi Irfan, sedangkan pada perahu yang warna biru adalah Kisman, dan Para Terdakwa;
- Bahwa kami mengumpulkan uang secara patungan untuk membeli bahan membuat bom, dimana saksi Wahyu mengumpulkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), saksi Rizal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Saksi Irfan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Kisman sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa 2 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Hasil tangkapan ikan menggunakan bom sebanyak setengah ember cat, lalu saksi Rizal jual kepada saksi Lili Susanti dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian kami gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bom itu dilarang dan kami tidak mempunyai ijin;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dampak yang ditimbulkan apabila menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah dapat merusak terumbu karang dan ekosistem yang ada di dalam laut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menangkap ikan menggunakan bom;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Muslihudin, SP.i, M.Si.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan ini sehubungan untuk memberi keterangan terkait masalah tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa pekerjaan ahli sebagai PNS pada dinas kelautan dan perikanan Prov. Sulteng, jabatan sebagai Staf bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Bahwa keahlian/sertifikat yang ahli miliki antara lain:
 - Sertifikan PADI selam tahun 2007
 - POSSI (persatuan olahraga selam seluruh Indonesia, tahun 2009)
 - Identifikasi terumbu karang oleh LIPI, tahun 2004
 - Pengelolaan wilayah pesisir HAPPI, tahun 2011
 - Penilai kondisi terumbu karang, tahu 2019
- Bahwa sebelumnya ahli sudah sering dimintai pendapatnya terkait keahliannya dalam permasalahan perikanan dan kelautan;
- Bahwa alat bantu penangkapan ikan adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan, berdasarkan UU perikanan bahwasannya alat tangkap yang diperbolehkan ialah tidak merusak ekosistem dan budidaya ikan, sementara alat yang dilarang adalah yang merusak ekosistem, terumbu karang, budidaya ikan dan membahayakan pengguna maupun orang lain;
- Bahwa alat penangkap ikan yang dilarang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu menggunakan bahan peledak kimia dan listrik;
- Bahwa bom yang menggunakan pupuk itu dilarang, karena bisa merusak ekosistem dan sangat berbahaya sekali untuk pengguna;
- Bahwa yang dimaksud nelayan kecil dalam UU Perikanan, adalah yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, dengan menggunakan kapal dibawah 5 GT (lima groos ton),

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara yang digunakan para Terdakwa yang ukuran panjangnya 6-7 meter, lebar kapal sekitar 07, meter, kemudian dengan dalam bagian dalam kapal 0,5 meter yang nanti hasilnya sekitar 0,63 GT

- Bahwa para Terdakwa menggunakan perahu dibawah 5 GT;
- Bahwa untuk melihat ikan yang mati akibat bahan peledak harus menggunakan uji lab, dengan ciri-cirinya ikan terkena bahan peledak bisa dilihat dari mata yang terlihat merah, organ dalam seperti usus sudah pecah bahkan hancur, pembuluh darah, kemudian struktur pada ikan akan hancur daging-dagingnya, kemudian susunan antar tulang ada yang patah dan terlepas dari posisinya, serta sisiknya banyak yang terlepas;
- Bahwa ikan hasil bom masih aman untuk dikonsumsi, berbeda dengan ikan yang ditangkap menggunakan bahan kimia, karena sangat berbahaya untuk dimakan;
- Bahwa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, dapat merusak terumbu karang dan ekosistem bawah laut;
- Bahwa ahli mendapatkan data, didapatkan dari ikan yang dimasukkan ke uji lab, dan kesimpulannya ikan yang mati itu tidak wajar berarti itu hasil bom;
- Bahwa bahan peledak itu dilarang karena merusak ekosistem laut seperti Terumbu karang, sumber daya ikan, maupun yang ada diperaian;
- Bahwa menggunakan 1 botol bom bisa menghancurkan 6 meter persegi karang, sedangkan terumbu karang itu berfungsi sebagai tempat telur, tempat perlindungan ikan, dan pertumbuhan karang itu 19 cm pertahun, untuk karang yang seperti batu 0,9 cm pertahun sementara biaya rehabilitasi permeter karang bisa menghabiskan 20-25 jt per meternya, dan akibat bom itu bisa menyebabkan ikan besar mati dan ikan kecil mati, sehingga bisa menyebabkan sumber daya ikan itu akan hilang;
- Bahwa lokasi kejadian yang diinformasikan ke ahli ada di Desa sigenti selatan Kecamatan Tinombo Selatan yang masuk di wilayah Teluk Tomini, termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI 715);

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Uji UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 523.40/01.01/PMHP/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Astuti, S.Pi.;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan kepersidangan ini karena Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, Saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat itu yang mengajak Terdakwa 1 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom adalah saksi Irfan, namun Terdakwa 1 tidak ikut dalam perakitan bom tersebut;
- Bahwa Perakitan bom yang akan digunakan untuk menangkap ikan dilakukan di rumah saksi Rizal dan yang tahu merakit bom adalah saksi Wahyu;
- Bahwa kami menggunakan 2 (dua) perahu untuk turun ke laut, satu perahu terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu perahu pertama ditumpangi oleh saksi Wahyu, saksi Rizal, dan saksi Irfan, sedangkan perahu kedua ditumpangi oleh Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan Kisman;
- Bahwa Pemilik kapal tersebut adalah saksi Muhtar dan saksi Hakim;
- Bahwa Setahu Terdakwa 1 bom yang dibawa pada saat menangkap ikan sebanyak 3 (tiga) buah dan ketiga bom tersebut semuanya dilempar ke laut namun yang meledak hanya 2 (dua) saja;
- Bahwa yang melakukan penyelaman untuk mengambil ikan adalah Terdakwa 1, bersama dengan Terdakwa 2, dan saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan;
- Bahwa Terdakwa 1 baru pertama kali menangkap ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa pada saat menyelam Terdakwa 1 melihat ikan besar maupun kecil mati dan terumbu karang yang ada disekitaran tempat meledaknya bom jadi rusak;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1, bersama Terdakwa 2 dan saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan, dan Kisman tidak mempunyai izin untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa Terdakwa 1 adalah kakak kandung Saksi Wahyu;
Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa 2 telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan kepersidangan ini karena Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1, Saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Terdakwa 2 ikut pada saat merencanakan penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan Terdakwa 2 juga ikut kumpul uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli bahan serta Terdakwa 2 ikut membantu dalam pembuatan bom di rumah saksi Rizal;
 - Bahwa Terdakwa 2 bersama dengan saksi Rizal dan saksi Irfan bertugas mencukur macis yang akan digunakan sebagai sumbu sedangkan saksi Wahyu yang membuat sumbu, menggoreng pupuk serta mengisinya dalam botol;
 - Bahwa yang mengetahui cara membuat bom itu adalah saksi Wahyu;
 - Bahwa pada saat ke laut, kami menggunakan 2 (dua) perahu;
 - Bahwa pada saat itu Bom yang dibawa sebanyak 3 (tiga) buah dan yang membakar sumbu dan melemparkan botol ke laut adalah saksi Wahyu;
 - Bahwa semua bom diledakkan oleh saksi Wahyu namun hanya 2 (dua) bom yang meledak dan yang satunya lagi tidak sempat meledak;
 - Bahwa Kami mendapatkan ikan sebanyak setengah ember cat yang besar dan dijual oleh saksi Rizal seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa 2 baru pertama kali menangkap ikan dengan menggunakan bom;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca mata selam dengan bingkai kaca mata warna hitam;
2. 1 (satu) buah sibu-sibu (jaring tempat ikan) warna putih;
3. 2 (dua) buah kaca mata kayu, 1 (satu) buah di cat warna abu-abu dan 1 (satu) buah tanpa cat;
4. 2 (dua) buah dayung kayu;
5. 1 (satu) buah perahu dayung warna putih merah;
6. 1 (satu) buah perahu dayung warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Para Terdakwa bersama saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan laut Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa 2, saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman sedang duduk-duduk di pinggiran pantai, kemudian membicarakan untuk menangkap ikan dengan cara mengebom, lalu masing-masing mengumpulkan uang secara patungan dan terkumpullah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Wahyu dan saksi Irfan membeli bahan yang akan digunakan untuk merakit bahan peledak. Setelah bahan sudah siap, selanjutnya Terdakwa 2, saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman berkumpul di rumah saksi Wahyu untuk merakit bom, saksi Wahyu bertugas menyangrai (menggoreng) pupuk cantik sebanyak 1 (satu) kilogram, setelah pupuk disangrai kemudian saksi Wahyu mencampur pupuk tersebut dengan pertalite $\frac{1}{2}$ (setengah) liter, lalu didiamkan kira-kira selama 30 (menit) kemudian saksi Wahyu mengisi pupuk ke dalam 3 (tiga) botol yang terdiri dari 2 (dua) botol sprite yang ukuran sedang warna biru dan 1 (satu) botol M150, sedangkan Terdakwa 2, saksi Rizal dan saksi Irfan bertugas menyukur timah macis untuk digunakan sebagai sumbu (dopis), setelah selesai mencukur timah macis, kemudian saksi Wahyu mulai merakit sumbu (dopis) dan Kisman bertugas mengambil pasir, lalu Terdakwa 1 datang hanya bermain Hp, setelah pembuatan bom selesai

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sekitar pukul 01.30 WITA dini hari, kemudian Para Terdakwa, saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman beristirahat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Para Terdakwa bersama saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman ke laut menggunakan 2 (dua) perahu milik saksi Muhtar dan saksi Hakim dan setelah posisi berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari pesisir pantai, Terdakwa 2 dan saksi Rizal mengaca/menyelam untuk melihat posisi tempat ikan berkumpul, kemudian saksi Wahyu membuang 3 (tiga) botol berisi bahan peledak ke arah tempat ikan berkumpul secara bertahap, namun hanya 2 (dua) botol yang meledak dan yang 1 (satu) lagi tidak meledak, setelah 15 (lima belas) menit menunggu Para Terdakwa, saksi Wahyu, saksi Rizal, dan saksi Irfan menyelam secara bergantian untuk mengumpulkan ikan yang mati akibat ledakan tersebut, Sedangkan Kisman menunggu di atas perahu untuk menjaga kestabilan perahu, dan terkumpul ikan sekitar setengah ember cat besar, kemudian Para Terdakwa dipanggil oleh saksi Arsyad Razak (Pak Kades Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo selatan Kab. Parigi Moutong) dengan cara melambaikan tangan sehingga Para Terdakwa, saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman pun menuju ke darat, Para Terdakwa dan Kisman menuju ke tempat saksi Arsyad Razak berada, dan saksi Arsyad Razak menyuruh mereka untuk ke rumahnya. Sedangkan, saksi Wahyu, saksi Rizal, dan saksi Irfan menjual ikan hasil tangkapan tersebut kepada saksi Lili Susanti;
- Bahwa saksi Wahyu, saksi Rizal, dan saksi Irfan menggunakan 1 (satu) buah perahu dayung warna putih merah, sedangkan Para Terdakwa dan Kisman menggunakan 1 (satu) buah perahu dayung biru, serta membawa 1 (satu) buah kaca mata selam dengan bingkai kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah sibu-sibu (jaring tempat ikan) warna putih, 2 (dua) buah kaca mata kayu, 1 (satu) buah di cat warna abu-abu dan 1 (satu) buah tanpa cat; serta 2 (dua) buah dayung kayu;
- Bahwa ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak sebanyak setengah ember cat besar kemudian dijual oleh saksi Rizal dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Lili Susanti, yang digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman menggunakan 2 (dua) Perahu yaitu 1 (satu) buah perahu warna biru milik Saksi Muhtar dan 1 (satu) buah perahu warna putih merah milik Saksi Hakim;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menggunakan perahu untuk menangkap ikan menggunakan bahan peledak Para Terdakwa, saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman tidak meminta izin kepada saksi Muhtar, sedangkan untuk perahu milik saksi Hakim, saksi Rizal sudah meminta izin kepada saksi Hakim untuk digunakan menangkap ikan tetapi dengan cara memancing;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah perahu dayung warna putih merah yang ukuran panjangnya kurang lebih 6 (enam) meter, lebar kapal sekitar 0,7 (nol koma tujuh) meter, kemudian bagian dalam kapal 0,5 (nol koma lima) meter sehingga ukuran perahu yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut adalah 0,63 (nol koma enam tiga) GT atau dibawah 1 (satu) GT;
- Bahwa wilayah Perairan laut Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI 715);
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah Nelayan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum orang atau manusia (*natuurlijkpersoon*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa 1 bernama **Moh Sidik alias Sidik**, dan Terdakwa 2 bernama **Nofriansyah alias Opan** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;



Menimbang bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah perbuatan pelaku atau Para Terdakwa dilakukan secara sadar, tanpa paksaan atau tekanan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah diawali dari niat atau sikap batin dan mempunyai tujuan yang ingin dicapainya;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan **ikan** adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penangkapan ikan** menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pengertian **Pembudidayaan Ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah terkait tata cara melakukan Penangkapan Ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa tata cara melakukan Penangkapan Ikan yang dilarang tersebut bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya ataupun lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Para Terdakwa bersama saksi Wahyu, saksi Rizal,

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irfan dan Kisman melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan laut Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa 2, saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman sedang duduk-duduk di pinggiran pantai, kemudian membicarakan untuk menangkap ikan dengan cara mengebom, lalu masing-masing mengumpulkan uang secara patungan dan terkumpullah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Wahyu dan saksi Irfan membeli bahan yang akan digunakan untuk merakit bahan peledak. Setelah bahan sudah siap, selanjutnya Terdakwa 2, saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman berkumpul di rumah saksi Wahyu untuk merakit bom, saksi Wahyu bertugas menyangrai (menggoreng) pupuk cantik sebanyak 1 (satu) kilogram, setelah pupuk disangrai kemudian saksi Wahyu mencampur pupuk tersebut dengan pertalite $\frac{1}{2}$ (setengah) liter, lalu didiamkan kira-kira selama 30 (menit) kemudian saksi Wahyu mengisi pupuk ke dalam 3 (tiga) botol yang terdiri dari 2 (dua) botol sprite yang ukuran sedang warna biru dan 1 (satu) botol M150, sedangkan Terdakwa 2, saksi Rizal dan saksi Irfan bertugas menyukur timah macis untuk digunakan sebagai sumbu (dopis), setelah selesai mencukur timah macis, kemudian saksi Wahyu mulai merakit sumbu (dopis) dan Kisman bertugas mengambil pasir, lalu Terdakwa 1 datang hanya bermain Hp, setelah pembuatan bom selesai yaitu sekitar pukul 01.30 WITA dini hari, kemudian Para Terdakwa, saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman beristirahat;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Para Terdakwa bersama saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman ke laut menggunakan 2 (dua) perahu milik saksi Muhtar dan saksi Hakim dan setelah posisi berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari pesisir pantai, Terdakwa 2 dan saksi Rizal mengaca/menyelam untuk melihat posisi tempat ikan berkumpul, kemudian saksi Wahyu membuang 3 (tiga) botol berisi bahan peledak ke arah tempat ikan berkumpul secara bertahap, namun hanya 2 (dua) botol yang meledak dan yang 1 (satu) lagi tidak meledak, setelah 15 (lima belas) menit menunggu Para Terdakwa, saksi Wahyu, saksi Rizal, dan saksi Irfan menyelam secara bergantian untuk mengumpulkan ikan yang mati akibat ledakan tersebut, Sedangkan Kisman menunggu di atas perahu untuk menjaga kestabilan perahu, dan terkumpul ikan sekitar setengah ember cat besar, kemudian Para Terdakwa dipanggil oleh saksi Arsyad Razak (Pak Kades Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo selatan Kab. Parigi Moutong) dengan cara

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melambaikan tangan sehingga Para Terdakwa, saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman pun menuju ke darat, Para Terdakwa dan Kisman menuju ke tempat saksi Arsyad Razak berada, dan saksi Arsyad Razak menyuruh mereka untuk ke rumahnya. Sedangkan, saksi Wahyu, saksi Rizal, dan saksi Irfan menjual ikan hasil tangkapan tersebut kepada saksi Lili Susanti dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), yang kemudian digunakan oleh Para Terdakwa, Saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muslihudin, SP. i, M.Si., diketahui bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) dapat merusak terumbu karang dan ekosistem bawah laut, yang mana ciri-ciri ikan terkena bahan peledak bisa dilihat dari mata yang terlihat merah, organ dalam seperti usus sudah pecah bahkan hancur, pembuluh darah, kemudian struktur pada ikan akan hancur daging-dagingnya, kemudian susunan antar tulang ada yang patah dan terlepas dari posisinya, serta sisiknya banyak yang terlepas yang mana hal ini bersesuaian dengan Laporan Hasil Uji UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 523.40/01.01/PMHP/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang menyatakan berdasarkan hasil pembedahan menunjukkan 6 (enam) sampel ikan uji terdapat isi perut hancur, gelembung renang pecah. Berdasarkan hasil tersebut ikan terindikasi mati dengan perlakuan/aktivitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak);

Menimbang bahwa tempat penangkapan ikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berada di wilayah Perairan laut Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong yang mana berdasarkan keterangan Ahli Muslihudin, SP. i, M.Si., termasuk di wilayah Teluk Tomini merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI 715);

Menimbang, bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan peledak, maka pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan dapat mengakibatkan kepunahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Para Terdakwa bermata pencaharian sebagai Nelayan yang setiap harinya

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran kemungkinan terjadi bahwa dengan menangkap ikan menggunakan bahan peledak dapat merusak terumbu karang dan ekosistem yang ada di dalam laut, sehingga **unsur dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa R.Soesilo memberikan pengertian tentang penyertaan tindak pidana atau *Deelneming* dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut (dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal 73):

Menimbang, bahwa R.Soesilo memberikan pengertian tentang penyertaan tindak pidana atau *Deelneming* dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut (dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal 73):

- 1) Orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri;
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Disuruh itu (*Pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya:
 - a) Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44 KUHP;
 - b) Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*Overmacht*) menurut Pasal 48 KUHP;



- c) Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51 KUHP;
- d) Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali;
- 3) Orang yang turut melakukan (*Medepleger*). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *Medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa pada pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa 2, saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman sedang duduk-duduk di pinggir pantai, kemudian membicarakan untuk menangkap ikan dengan cara mengebom, lalu masing-masing mengumpulkan uang secara patungan dan terkumpullah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Wahyu dan saksi Irfan membeli bahan yang akan digunakan untuk merakit bahan peledak. Setelah bahan sudah siap, selanjutnya Terdakwa 2, saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman berkumpul di rumah saksi Wahyu untuk merakit bom, saksi Wahyu bertugas menyangrai (menggoreng) pupuk cantik sebanyak 1 (satu) kilogram, setelah pupuk disangrai kemudian saksi Wahyu mencampur pupuk tersebut dengan pertalite $\frac{1}{2}$ (setengah) liter, lalu didiamkan kira-kira selama 30 (menit) kemudian saksi Wahyu mengisi pupuk ke dalam 3 (tiga) botol yang terdiri dari 2 (dua) botol sprite yang ukuran sedang warna biru dan 1 (satu) botol M150, sedangkan Terdakwa 2, saksi Rizal dan saksi Irfan bertugas menyukur timah macis untuk digunakan sebagai sumbu (dopis), setelah selesai mencukur timah macis, kemudian saksi Wahyu mulai merakit sumbu (dopis) dan Kisman bertugas mengambil pasir, lalu Terdakwa 1 datang hanya bermain Hp, setelah pembuatan bom selesai yaitu sekitar pukul 01.30 WITA dini hari, kemudian Para Terdakwa, saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman beristirahat;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Para Terdakwa bersama saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman ke laut menggunakan 2 (dua) perahu milik saksi Muhtar dan saksi

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan setelah posisi berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari pesisir pantai, Terdakwa 2 dan saksi Rizal mengaca/menyelam untuk melihat posisi tempat ikan berkumpul, kemudian saksi Wahyu membuang 3 (tiga) botol berisi bahan peledak ke arah tempat ikan berkumpul secara bertahap, namun hanya 2 (dua) botol yang meledak dan yang 1 (satu) lagi tidak meledak, setelah 15 (lima belas) menit menunggu Para Terdakwa, saksi Wahyu, saksi Rizal, dan saksi Irfan menyelam secara bergantian untuk mengumpulkan ikan yang mati akibat ledakan tersebut, Sedangkan Kisman menunggu di atas perahu untuk menjaga kestabilan perahu, dan terkumpul ikan sekitar setengah ember cat besar, kemudian Para Terdakwa dipanggil oleh saksi Arsyad Razak (Pak Kades Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo selatan Kab. Parigi Moutong) dengan cara melambaikan tangan sehingga Para Terdakwa, saksi Wahyu, saksi Rizal, saksi Irfan dan Kisman pun menuju ke darat, Para Terdakwa dan Kisman menuju ke tempat saksi Arsyad Razak berada, dan saksi Arsyad Razak menyuruh mereka untuk ke rumahnya. Sedangkan, saksi Wahyu, saksi Rizal, dan saksi Irfan menjual ikan hasil tangkapan tersebut kepada saksi Lili Susanti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian "Orang yang turut melakukan (*Medepleger*)". Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Maka Para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dimana masing-masing Para Terdakwa semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi telah melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sehingga **unsur turut serta melakukan telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa **unsur Ad.2. dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia telah terpenuhi** dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali unsur Ad.1. Setiap Orang, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa maksud unsur setiap orang dalam ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah orang perorang yang melakukan kegiatan menangkap ikan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam ketentuan undang-undang yang berdampak pada rusaknya lingkungan, membahayakan kelestarian sumber daya ikan, dan tidak

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia, sehingga dalam hal ini mengikat bagi siapa saja **terkecuali** setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu apabila perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah perahu dayung warna putih merah yang ukuran panjangnya kurang lebih 6 (enam) meter, lebar kapal sekitar 0,7 (nol koma tujuh) meter, kemudian bagian dalam kapal 0,5 (nol koma lima) meter sehingga ukuran perahu yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut adalah 0,63 (nol koma enam tiga) GT atau dibawah 1 (satu) GT, sehingga Para Terdakwa termasuk dalam kategori sebagai nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa termasuk dalam kategori nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dijerat dengan ketentuan khusus yang mengaturnya, sehingga dengan demikian unsur Ad. 1. Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal ini tidak dapat dikenakan kepada Para Terdakwa, oleh karenanya **unsur setiap orang harus dinyatakan tidak terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 84 Ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak terpenuhi, maka terhadap keseluruhan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg



unsur Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 84 Ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. Yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur **Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia** dan unsur **Ad. 4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan** sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **adalah sama** dengan unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana terhadap unsur-unsur tersebut telah Majelis Hakim menyatakan terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan primair dan menyatakan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya yang belum terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang telah Majelis Hakim uraikan pada bagian dakwaan primair dari Penuntut Umum, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa 1 bernama **Moh Sidik alias Sidik**, dan Terdakwa 2 bernama **Nofriansyah alias Opan** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, namun apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan, dan unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Nelayan Kecil** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan karena sehari-hari mata pencaharian Para Terdakwa adalah sebagai Nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup Para Terdakwa, yang mana pada saat kejadian Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah perahu dayung warna putih merah yang ukuran panjangnya kurang lebih 6 (enam) meter, lebar kapal sekitar 0,7 (nol koma tujuh) meter, kemudian bagian dalam kapal 0,5 (nol koma lima) meter sehingga ukuran perahu yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut adalah 0,63 (nol koma enam tiga) GT atau dibawah 1 (satu) GT yang mana termasuk dalam kategori sebagai nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, oleh karenanya unsur yang dilakukan oleh nelayan kecil telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil **dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil telah terpenuhi** dalam perbuatan Para Terdakwa, maka **unsur Setiap Orang dinyatakan telah terpenuhi** dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaca mata selam dengan bingkai kaca mata warna hitam;
2. 1 (satu) buah sibu-sibu (jaring tempat ikan) warna putih;
3. 2 (dua) buah kaca mata kayu, 1 (satu) buah di cat warna abu-abu dan 1 (satu) buah tanpa cat;
4. 2 (dua) buah dayung kayu;
5. 1 (satu) buah perahu dayung warna putih merah;
6. 1 (satu) buah perahu dayung warna biru

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Nomor 31/Pid.B/LH/2023/PN Prg**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Nomor 31/Pid.B/LH/2023/PN Prg**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal, dan dan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan terumbu karang, merusak lingkungan dan sumber daya ikan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa bersikap berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa serta tidak semata-mata untuk tujuan kepastian hukum, namun juga untuk pemenuhan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Para Terdakwa agar memperbaiki perilakunya maupun bagi masyarakat agar tidak melakukan hal sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Moh Sidik Alias Sidik**, dan **Terdakwa 2 Nofriansyah Alias Opan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa 1 Moh Sidik Alias Sidik**, dan **Terdakwa 2 Nofriansyah Alias Opan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia oleh Nelayan Kecil"** sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa 1 **Moh Sidik Alias Sidik** selama 9 (sembilan) bulan, dan Terdakwa 2 **Nofriansyah Alias Opan** selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Perahu warna Putih Merah.
 - 1 (satu) Buah Perahu warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Kaca Mata selam dengan bingkai kaca mata warna hitam;
 - 1 (satu) Buah sibu-sibu (jaring tempat ikan) warna putih;
 - 2 (dua) Buah Kaca Mata Kayu, 1 buah di cat warna abu-abu dan 1 buah tanpa cat;
 - 2 (dua) Buah dayung kayu.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 31/Pid.B/LH/2023/PN Prg;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh kami, lin Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., Venty Pratiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **7 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Riwandi, S.H.

lin Fatimah, S.H., M.H.

TTD

Venty Pratiwi, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Syahrudin, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2023/PN Prg